

Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah

Nanang Sobarna

Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia

nanangsobarna@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Perubahan koperasi dengan sistem konvensional menjadi koperasi berdasarkan prinsip syariah menjadi penting dalam kegiatan usaha koperasi karena berdampak pada prinsip dan penggunaan akad dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan kepada anggota. Peningkatan edukasi yang sistematis mengenai migrasi koperasi konvensional kepada koperasi syariah dalam bentuk pelatihan merupakan upaya pengikatan pemahaman bagi pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung yang memiliki keinginan untuk melakukan migrasi dari koperasi konvensional kepada koperasi yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah untuk mengenal dan meningkatkan pemahaman bagi pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung mengenai migrasi koperasi konvensional kepada koperasi syariah. Metode yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah metode ceramah yang dibantu dengan menampilkan materi secara visual agar materi pelatihan dapat mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi disertai solusi pemecahan masalah. Melalui pelatihan ini, pengawas, pengurus dan pengelola telah mampu memahami proses dan tahapan migrasi koperasi konvensional kepada koperasi syariah, di antaranya bahwa proses migrasi tersebut harus berdasarkan persetujuan Rapat Anggota, adanya proses transisi, dilakukan perubahan Anggaran Dasar, harus menerapkan prinsip syariah, adanya perubahan kegiatan usaha, dan koperasi konvensional yang telah menjadi koperasi syariah tidak dapat kembali menjadi koperasi konvensional.

Kata Kunci: *Koperasi, Migrasi Sistem, Penerapan Prinsip Syariah.*

ABSTRACT

Changes in cooperatives from conventional systems to cooperatives based on Sharia principles are important in cooperative business activities because they have an impact on the principles and use of contracts in collecting and distributing financing to members. Systematic education improvement regarding the migration of conventional cooperatives to sharia cooperatives in the form of training is an effort to bind understanding for supervisors, administrators, and managers of the Bandung Branch of Bank BTN Retired Cooperative who have the desire to migrate from conventional cooperatives to cooperatives based on sharia principles. The purpose of this training is to get to know and increase understanding for supervisors, administrators, and managers of the Bandung Branch of the Cooperative of Purnakarya Bank BTN regarding the migration of conventional cooperatives to sharia cooperatives. The method used in this training is the lecture method which is assisted by visually displaying the material so that the training material can be easily understood. Then proceed with questions and answers and discussion accompanied by problem-solving solutions. Through this training, supervisors, administrators, and managers have been able to understand the process and stages of migrating conventional cooperatives to Sharia cooperatives, including that the migration process must be based on the approval of the Member Meeting, there is a transition process, amendments to the Articles of Association are made, must apply sharia principles, there are changes business activities, and conventional cooperatives that have become sharia cooperatives cannot return to conventional cooperatives.

Keywords: *Cooperatives, System Migration, Application of Sharia Principles.*

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Bentuk badan usaha koperasi secara legal formal telah ada sejak lama dengan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Prinsip utama dalam badan hukum koperasi, yaitu dalam rangka memajukan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem operasional pada koperasi di Indonesia dapat menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia ditandai oleh banyak berdirinya koperasi syariah yang baru dan sebagian dari koperasi konvensional melakukan transisi perubahan menjadi koperasi syariah. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui kebijakannya mengenai ekonomi dan keuangan syariah (Prawira et al., 2022).

Secara legal formal, pendirian dan pengaturan mengenai koperasi syariah khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Selain itu, dalam mendirikan dan menjalankan koperasi, berbagai kemudahan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM dengan tujuan salah satunya untuk kemudahan dan penyederhanaan mengenai pendirian Koperasi Syariah (Nanang Sobarna, 2021a).

Hadirnya dua pilihan dalam menjalankan operasional koperasi ini menumbuhkan antusiasme bagi masyarakat untuk dapat mendirikan koperasi syariah atau melakukan

migrasi kegiatan operasionalnya dari koperasi konvensional kepada koperasi syariah (Cahyani et al., 2021). Hal ini juga terjadi pada Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung yang memiliki keinginan untuk mengenal dan melakukan migrasi dari sistem konvensional kepada sistem syariah.

Kegiatan migrasi ini bukanlah menjadi hal yang mudah bagi para pengurus dan pengawas Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman serta pengalaman terkait proses perubahan koperasi konvensional kepada koperasi syariah. Oleh karena itu, Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Ikopin University mengadakan pelatihan materi ekonomi syariah dengan salah satu materi yang disajikan adalah migrasi koperasi konvensional ke koperasi syariah dan pendirian koperasi syariah. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat membangun dan meningkatkan pemahaman bagi para pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung mengenai proses migrasi koperasi konvensional menuju koperasi syariah serta tata cara pendirian koperasi syariah.

II. METODE

Tahap Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan

LPPM Ikopin University diminta oleh Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung untuk menyiapkan materi ajar, memilih dosen untuk ditugaskan menjadi pemateri atau narasumber dan ikut serta dalam monitoring jadwal kegiatan. Dosen yang ditugaskan dalam pelatihan ini telah memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikan serta sertifikasi pelatihan yang pernah diikuti. Pelatihan Ekonomi Syariah ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2022 bertempat

di kantor Bank BTN Cabang Bandung. Sementara itu, penulis ditugaskan untuk memberikan materi pelatihan mengenai Migrasi Koperasi Konvensional Kepada Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 yang dimulai pada pukul 14.30 WIB sampai selesai.

Profil Peserta

Peserta pelatihan ini diikuti oleh para pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung, yang berjumlah total peserta adalah 17 orang.



Gambar 1
Pemateri Berfoto Bersama Dengan Para Peserta Kegiatan Pelatihan

Metode Penyampaian

Metode yang dilakukan dalam pelatihan Ekonomi Syariah ini adalah metode ceramah, dibantu dengan menampilkan visual materi yang disampaikan agar memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai migrasi koperasi konvensional kepada koperasi syariah serta tata cara pendirian koperasi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi mengenai materi serta permasalahannya disertai solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang timbul. Metode ini dilakukan guna mengidentifikasi masalah dalam melakukan migrasi koperasi konvensional menuju koperasi syariah serta tata cara pendirian koperasi syariah.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh panitia dari pihak Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung dan LPPM

Ikopin University melalui kuesioner yang dibagikan pada sesi terakhir hari kedua pelaksanaan kegiatan pelatihan, hal ini dilakukan agar dapat diketahui pelaksanaan Pelatihan Ekonomi Syariah ini dapat tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan ini banyak memperoleh *feed back* dari para peserta, terutama meminta saran secara praktis dalam pelaksanaan migrasi atau konversi dari konvensional kepada sistem syariah, dengan ruang lingkup pembahasan meliputi:

Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah

Koperasi merupakan kumpulan para anggota yang memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih terjangkau dan rendah dengan

tujuan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Syukri Iska, 2015).

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang koperasi bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992).

Sedangkan koperasi syariah merupakan koperasi yang memiliki kegiatan usaha yang halal, bermanfaat dan menguntungkan yang berlandaskan pada bagi hasil serta menghindari adanya riba (Ahmad Ifham Sholihin, 2010). Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan

usahanya sesuai dengan prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2022).

Selanjutnya pengertian Koperasi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia adalah koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, 2021).

Dengan demikian apabila koperasi memiliki unit usaha yang produktif dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, maka seluruh operasional dan produknya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2021b).



Gambar 2

Pemateri Menyampaikan Materi Pelatihan Ekonomi Syariah di Hadapan pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung

Migrasi Koperasi Konvensional Menjadi Syariah

Migrasi merupakan perubahan dari satu sistem pengetahuan kepada sistem

pengetahuan yang lain. Migrasi pada lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah terletak pada perubahan sistem, kebijakan, prinsip serta peraturan mengenai lembaga keuangan konvensional

menjadi lembaga keuangan syariah (Hasbi et al., 2019).

Perubahan sistem koperasi dari konvensional kepada sistem syariah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, berdasarkan tahap berikut:

1. Persetujuan Rapat Anggota

Keputusan tertinggi pada koperasi adalah melalui Rapat Anggota. Dengan demikian, segala keputusan yang strategis dan penting harus dilakukan melalui Rapat Anggota atau Musyawarah Anggota. Termasuk salah satunya dalam menentukan perubahan kegiatan- kegiatan usaha dari koperasi yang menggunakan sistem konvensional menjadi koperasi syariah yang harus melibatkan anggota. Persetujuan anggota ini dapat dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan atau sering disebut pula Musyawarah Anggota Tahunan. Persetujuan anggota secara prosedur tentu saja harus dibuktikan dengan berita acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh seluruh anggota atau yang mewakili. Hal ini sebagaimana amanat dalam peraturan perundang-undangan, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan persetujuan anggota (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, n.d.).

2. Proses Transisi

KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lama (dua) tahun sebelum perubahan Anggaran Dasar (Peraturan Menteri

Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, n.d.) Setelah memperoleh persetujuan dari anggota koperasi, langkah berikutnya adalah koperasi dapat melakukan proses transisi, dalam hal ini adalah penyesuaian dari sistem konvensional kepada koperasi syariah dalam jangka waktu paling lama, yaitu dua tahun sebelum melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan melakukan penyesuaian beberapa aspek terkait produk, struktur organisasi serta keuangan.

3. Perubahan Anggaran Dasar (PAD)

Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran dasar yang mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan wajib diajukan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, n.d.).

Pasca melakukan penyesuaian pada beberapa aspek baik terkait produk, struktur serta keuangan, maka langkah yang harus ditempuh berikutnya adalah Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan melalui Notaris, dengan melakukan beberapa perubahan, di antaranya:

a. Nama Koperasi

Nama koperasi pada Anggaran Dasar harus diubah dengan mencantumkan kata Koperasi Syariah

b. Kepengurusan

Hal yang paling penting sekaligus membedakan dengan koperasi konvensional bahwa pada kepengurusan Koperasi Syariah adalah terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang wajib memiliki rekomendasi

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau memiliki sertifikat pelatihan dan pendidikan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

c. Kegiatan usaha

Menyebutkan kegiatan usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah

d. Produk

Harus mengacu pada Fatwa DSN MUI.

4. Penerapan Prinsip Syariah

Perubahan berikutnya adalah setelah KSP atau USP melaksanakan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS atau USPPS koperasi, maka koperasi tersebut wajib melaksanakan atau menerapkan serta mematuhi prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, n.d.). Adapun pihak yang memastikan bahwa koperasi tersebut menerapkan/melaksanakan prinsip syariah adalah DPS.

5. Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Setelah anggaran dasar disetujui oleh Menteri, maka KSPPS atau USPPS Koperasi tersebut diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam jangka waktu satu tahun (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, n.d.). Kegiatan usaha koperasi harus disesuaikan dengan kegiatan usaha KSPPS atau USPPS Koperasi, yang mencakup tiga

aspek. Hal ini sesuai dengan fungsi KSPPS atau koperasi syariah (Nanang Sobarna, 2022), yaitu aspek kegiatan Bisnis Simpanan, aspek kegiatan bisnis pinjaman dan pembiayaan serta aspek kegiatan sosial.

a. Kegiatan Bisnis Simpanan

Kegiatan bisnis simpanan merujuk pada fungsi koperasi syariah sebagai manajer investasi, yaitu koperasi syariah memiliki fungsi dalam melakukan penghimpunan dana dari anggota dalam bentuk simpanan, berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Prinsip dalam bisnis simpanan ini adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Simpanan dalam KSPPS atau USPPS Koperasi dapat diberikan:

- 1) Bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadiah* yang didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS Koperasi
- 2) Bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah* yang berasal dan menyesuaikan dengan pendapatan operasional KSPPS atau USPPS Koperasi.

Dalam kegiatan bisnis simpanan ini maka KSPPS atau USPPS Koperasi harus menjamin keamanan simpanan anggota koperasi.

b. Kegiatan Bisnis Pinjaman Dan Pembiayaan

Kegiatan Bisnis Pinjaman Dan Pembiayaan ini merujuk pada fungsi koperasi syariah sebagai investor, yaitu berperan dalam menyediakan dana atas usaha yang dilakukan oleh anggota. Koperasi syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada anggota dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Pada pelaksanaan pemberian pinjaman dan

pembiayaan syariah ini KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan yang sehat.

c. Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial ini merujuk pada fungsi koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatan sosial kepada anggota maupun masyarakat dalam bentuk pemberdayaan di bidang sosial dan ekonomi. Perwujudan kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh koperasi dapat berupa pengumpulan serta pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana kebajikan sosial lainnya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan syariah.

6. Tidak dapat Berubah Kembali Menjadi Koperasi Simpan Pinjam

Bagi koperasi yang sudah memutuskan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah atau berubah menggunakan sistem syariah, secara legal formal tidak dapat berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam/Konvensional. Oleh karena itu keputusan untuk berubah harus disepakati dengan matang dan diputuskan dengan sebaik-baiknya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Melalui kegiatan Pelatihan Ekonomi Syariah Mengenai Migrasi Koperasi Konvensional Kepada Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah ini, pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung telah mampu memahami beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam melakukan perubahan atau migrasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Di antara tahapan dalam melakukan perubahan tersebut adalah (1) Persetujuan

Rapat Anggota, (2) Proses Transisi, (3) Perubahan Anggaran Dasar (PAD), (4) Penerapan Prinsip Syariah, (5) Perubahan Kegiatan Usaha, dan (6) Tidak dapat Kembali Menjadi KSP.

Saran

Dalam rangka menguatkan dan lebih meningkatkan kembali pemahaman pengawas, pengurus dan pengelola koperasi, disarankan dilakukan pelatihan secara berkesinambungan mengenai koperasi syariah agar jika Koperasi Purnakarya Bank BTN Cabang Bandung telah melakukan migrasi kepada sistem dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, T. D., Hartini, R., & Mahdi, F. M. (2021). Conversion training of conventional to sharia cooperatives for regional leaders of 'Aisyiyah, Malang City. *Community Empowerment*, 6(12), 2153–2157. <https://doi.org/10.31603/ce.5332>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.2021.
- Hasbi, S., Suhatman, Z., Studi, P., Syariah, P., Islam, F. E., Djuanda, U., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Pamulang, U. (2019). *PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS DAN ANGGOTA KOPERASI BERSATU KERABAT PULO KAMBING (KBKBK) JAKARTA TIMUR PASCA KONVERSI MENJADI KOPERASI Cakung Kota Jakarta Timur merupakan*. 16(2), 129–137.

- Nanang Sobarna. 2021a. Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Nanang Sobarna. 2021b. Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Nanang Sobarna. 2022. Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi. In *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi dan UMKM*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Prawira, A., Aziz, Z., Lutri, A., Nasfi, & Yunimar. 2022. Transformasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(1), 16–24.
- Syukri Iska. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN Batusangkar Press.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- _____. 2017. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- _____. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM